

## **TINJAUAN HUKUM PENGADAAN LAHAN UNTUK INDUSTRI PERTAMBANGAN MINERAL**

Istijab, Universitas Merdeka Pasuruan, e-mail : [istijab.inka@gmail.com](mailto:istijab.inka@gmail.com)

**Abstrak** : Penelitian pengadaan lahan untuk industri pertambangan adalah suatu masalah khusus yang tidak cukup disediakan oleh tanah hak milik. Penelitian ini, penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder secara seksama. Bahan hukum primer adalah bahan yang bersifat autoritatif : berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi hukum seperti : buku teks, jurnal hukum, kamus hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.

Pengadaan lahan untuk pembangunan berupa pencabutan, pembebasan dan pelepasan hak-hak atas tanah baik oleh pemerintah untuk pembangunan berbagai proyek pemerintah maupun untuk pembangunan kepentingan umum oleh swasta. Pemerintah melaksanakan pembebasan, untuk proyek pemerintah atau proyek fasilitas umum seperti kantor pemerintah, jalan raya, pelabuhan laut, pelabuhan udara dan sebagainya. Tujuan pembebasan tanah oleh pihak swasta dipergunakan untuk pembangunan berbagai fasilitas umum yang bersifat komersil misalnya, pembangunan perumahan, pusat-pusat perbelanjaan, pembangunan jalan bebas hambatan dan pembangunan pertambangan.

Berdasar UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, salah satunya adalah penyediaan lahan pertambangan. Dasar hukum Pasal 38 UU Nomor 41 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 19 Tahun 2004, UU Kehutanan, memperkenankan hutan produksi dan hutan lindung. Tata caranya, diatur oleh Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan No. 64/kpts/DJ/1/1978 tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Surat Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan No. 969. K/05/M. PE/1989; 429/Kpts-11/1989. Serta Keputusan Menteri Kehutanan No. 55/Kpts-II/1994 Jo. KMK No. 56/Kpts-II/1994; Jo KMK No. 41/Kpts-II/1994; KMK No. 614/Kpts-II/1997 Jo KMK dan Perkebunan No. 720/Kpts-II/1998.

**Kata Kunci**: **Penyediaan Lahan, Industri Pertambangan Mineral.**

***Abstract** : Research on land acquisition for the mining industry is a special problem that is not sufficiently provided by private land. This research, juridical-normative research uses a careful analysis of primary legal materials and secondary legal materials. Primary legal material is material that is authoritative: in the form of laws and regulations. Secondary legal materials are in the form of all legal publications such as: textbooks, legal journals, legal dictionaries, and comments on court decisions.*

*Land acquisition for development is in the form of revocation, acquisition and relinquishment of land rights by the government either for the development of various government projects or for the development of public interests by the private sector. The government implements exemptions for government projects or public facility projects such as government offices, highways, seaports, airports and so on. The purpose of land acquisition by the private sector is to use it for the construction of various public facilities of a commercial nature, for example, the construction of housing, shopping centers, the construction of freeways and the construction of mining. Based on Law no. 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development for the Public Interest, one of which is the provision of mining land.*

*The legal basis for Article 38 of Law Number 41 of 1999 Jo. Law Number 19 of 2004, the Forestry Law, allows for production forests and protection forests. The procedure is regulated by Decree of the Director General of Forestry No. 64/kpts/DJ/1/1978 concerning Lend-to-Use Forest Areas. Joint Decree of the Minister of Mines and Energy and the Minister of Forestry No. 969. K/05/M. PE/1989; 429/Kpts-11/1989. As well as Decree of the Minister of Forestry No. 55/Kpts-II/1994 Jo. KMK No. 56/Kpts-II/1994; Jo KMK No. 41/Kpts-II/1994; KMK No. 614/Kpts-II/1997 Jo KMK and Plantation No. 720/Kpts-II/1998.*

**Keywords:** *Land Provision, Mineral Mining Industry.*

## **PENDAHULUAN**

Usaha atau industri pertambangan adalah suatu usaha yang diawali langsung atau tidak langsung dengan usaha penyediaan lahan dalam luas yang cukup besar dengan persyaratan yang tidak mengganggu pengelolaan dan kelestarian lingkungan hidup. Usaha atau industri pertambangan menuntut proses yang terus menerus dan terpadu pada seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Perencanaan dan pelaksanaan yang tepat merupakan rangkaian pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sehingga akan mengurangi dampak negatif akibat kegiatan usaha pertambangan tersebut<sup>1</sup>.

Penyediaan lahan yang cukup luas untuk usaha pertambangan dalam era setelah Indonesia merdeka, lebih-lebih lagi setelah masa reformasi seperti sekarang ini, sangatlah sulit. Penyediaan lahan usaha pertambangan dalam jumlah puluhan, ratusan bahkan sampai ribuan hektar jika bukan lahan dalam kawasan hutan, kemungkinannya nihil bahkan tidak pernah ada. Oleh karena itu dalam kajian ini, difokuskan pada hutan produksi dan hutan lindung yang berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 19 Tahun 2004 dalam Pasal 38 UU Kehutanan ini, bahwa pertambangan di perbolehkan dikawasan hutan produksi dan hutan lindung. Hanya diwajibkan mendapatkan izin menteri untuk penggunaan kawasan hutan. Secara lengkap klausul dalam Pasal 38 adalah :

---

<sup>1</sup> UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pasal 1 angka1.

- (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan **hutan produksi** dan kawasan **hutan lindung**.
- (2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkonsepkan hukum sebagai norma,<sup>2</sup> oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka untuk memecahkan atau menjawab permasalahan (isu hukum) yang diajukan dipergunakan pendekatan: pertama, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan kedua, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)<sup>3</sup>. Teknik analisis yang digunakan terhadap bahan-bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, adalah dilakukan dengan teknik deskriptif dan interpretasi secara kualitatif. Bahan hukum primer yang digunakan adalah bahan yang bersifat autoritatif : peraturan perundang-undangan seperti undang-undang Agraria, undang-undang Kehutanan, undang-undang Pertambangan, undang-undang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup dan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa semua publikasi hukum.

### **PEMBAHASAN**

#### **Konsep Kepentingan Umum Setelah Berlakunya UU No. 5/1960**

Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kebutuhan untuk berkeluarga dan mempertahankan kehidupannya, tanah merupakan hal terpenting bagi hidup dan kehidupannya. Di atas tanah manusia dapat mencari nafkah seperti bertani, berkebun, dan berternak. Di atas tanah pula manusia membangun rumah sebagai tempat bernaung dan membangun berbagai bangunan lainnya untuk perkantoran dan sebagainya. Tanah juga mengandung berbagai macam kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan manusia.

---

<sup>2</sup> Soetandyo Wignyosoebroto, *Metodologi Penelitian Hukum, Keragaman dalam Konsep Hukum, Tipe Kajian dan Metode Penelitiannya*, (Surabaya : Universitas Airlangga , tt), hlm. 2. Lihat juga Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 118-120.

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenada Media, Edisi Revisi, 2016), hlm. 133. Lihat juga Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, Edisi Revisi, 2007), hlm 299.

Dalam skala kecil, hasil yang diperoleh biasanya hanya cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam skala besar, ditunjang oleh pengolahan dengan keahlian khusus dan pemanfaatan teknologi, dapat menciptakan peluang bisnis yang menggiurkan.

Fungsi dan peran tanah dalam berbagai sektor kehidupan manusia memiliki tiga aspek yang sangat strategis yaitu aspek ekonomi, politik dan hukum dan aspek social.<sup>4</sup> Ketiga aspek tersebut merupakan isu sentral yang paling terkait sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dalam pengambilan proses kebijakan hukum pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah.<sup>5</sup>

Pengaturan hukum tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan segala pengaturan yang terkait, di Indonesia telah mengalami proses perkembangan sejak unifikasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).<sup>6</sup> Berdasarkan kenyataan ini pemerintah kemudian mengeluarkan Keputusan Presiden mengenai pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.<sup>7</sup>

Peraturan hukum mengenai pencabutan, pembebasan atau pelepasan hak-hak atas tanah untuk keperluan pemerintah maupun swasta dalam praktek, pelaksanaan peraturan tersebut belum berjalan sesuai dengan isi dan jiwa dari ketentuan-ketentuannya. Sehingga pada satu pihak timbul kesan seakanakan hak dan kepentingan rakyat pemilik tanah tidak mendapat perlindungan hukum. Sedangkan dari pemerintah atau pihak yang memerlukan tanah juga mengalami kesulitan-kesulitan dalam memperoleh tanah untuk membangun proyeknya.

---

<sup>4</sup> Y. Wartaya Winangun. SJ, *Tanah Sumber Nilai Hidup*, Cet I, (Yogyakarta: Kanisius. 2004), hlm.21.

<sup>5</sup> H. Idham, *Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Cet: I, (Bandung: Alumni, 2004), hlm.1.

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, telah mengakhiri dualisme hukum pertanahan di Indonesia, yang dengan tegas telah mencabut *Agrarische Wet* (S. 18750-55), kemudian *Domain Verklaring* yang tersebut dalam Pasal 1 *Agrarische Besluit*, *Domain Verklaring* untuk daerah Sumatera, Keresidenan Manado dan Keresidenan Borneo. *Koninklijk Besluit* dan buku kedua dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lihat. konsideran Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.

<sup>7</sup> Ketiga lembaga hukum tersebut masing-masing diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Kotentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah dan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Secara faktual pelaksanaan pencabutan, pembebasan dan pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum bernuansa konflik, baik dari sudut peraturan dan paradigma hukum yang berbeda antara masyarakat dengan penguasa/pemerintah serta penerapan hukum dari para hakim sangat bernuansa faham positivis yang mengabaikan kaidah-kaidah sosial lainnya dan hukum yang hidup (*living law*) serta moral dalam masyarakat. UUPA adalah undang-undang yang mengatur asas-asas serta soal-soal pokok dalam garis besarnya saja mengenai pertanahan. Adapun pelaksanaannya akan diatur di dalam berbagai undang-undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>8</sup>

### **Konsep Kepentingan Umum**

Pengadaan tanah dan atau pencabutan hak atas tanah hanya dapat dilakukan jika pembangunan yang dilaksanakan untuk kepentingan umum. **Schenk** memaknai kepentingan umum sebagai kepentingan yang lebih banyak memberikan manfaat dari pada kerugian yang timbul. Maksudnya manfaat yang diberikan dapat dinikmati oleh masyarakat, meskipun menimbulkan kerugian bagi beberapa individu. **Van Poelje** memberikan makna bahwa kepentingan umum pendapat Schenk dimaknai sebagai kepentingan yang lebih banyak memberikan manfaat dari pada kerugian yang timbul. Maksudnya manfaat yang diberikan dapat dinikmati oleh masyarakat, meskipun menimbulkan kerugian bagi beberapa individu. Van Poelje memberikan makna bahwa kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat luas yang harus dilayani oleh pemerintah, demi terwujudnya kesejahteraan hidup masyarakat.

---

<sup>8</sup> Dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. disebutkan bahwa “Pada Pokoknya Tujuan Undang-Undang Pokok Agraria ialah:

- a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.
- b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
- c. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Lebih jauh **John Salendeho** memberikan pengertian kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat, dengan memperhatikan segi-segi sosial, politik, psikologis, dan pertahanan keamanan nasional atas dasar asas-asas pembangunan nasional dengan mengindahkan ketahanan nasional serta wawasan nusantara. Sementara Bernard Limbong memberikan pengertian kepentingan umum adalah untuk keperluan, atau kebutuhan orang banyak atau tujuan yang luas.

Pasal 18 UUPA dan Pasal 1 UU No. 20 Tahun 1961 dengan tegas dinyatakan kepentingan umum termasuk “kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat”. Selanjutnya dalam memori penjelasan UU No. 20 Tahun 1961 pada angka 4 huruf b disebutkan bahwa kepentingan umum mencakup :

1. Kepentingan usaha-usaha negara (Pemerintah Pusat dan Daerah)
2. Keperluan usaha-usaha swasta, yang benar-benar untuk kepentingan umum dan tidak mungkin diperoleh tanah yang diperlukan melalui persetujuan dengan yang punya, dengan ketentuan usaha swasta tersebut rencananya harus disetujui Pemerintah dan sesuai dengan pembangunan nasional, misalnya pembuatan jalan raya, pelabuhan, bangunan untuk industri dan pertambangan, perumahan dan kesehatan rakyat.
3. Keperluan untuk menyelesaikan sesuatu soal pemakaian tanah tanpa hak oleh rakyat dan pemerintah memandang perlu untuk menguasai sebagian tanah kepunyaan pemiliknya, sedangkan pemilik tidak bersedia menyerahkan tanahnya yang bersangkutan atas dasar musyawarah.

Dimaksudkan dalam UUPA dan UU No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya adalah:

1. Kepentingan bangsa dan negara
2. Kepentingan bersama rakyat
3. Kepentingan pembangunan, mencakup pembangunan jalan raya, pelabuhan, bangunan untuk industri, perumahan dan kesehatan rakyat, peribadatan, pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan, pengembangan produksi pertanian, peternakan, perikanan, industri, transmigrasi, dan pertambangan.

Menurut Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1973 tentang Pedoman Pencabutan Hak atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di atasnya, sebuah pembangunan dikategorikan sebagai “kepentingan umum” apabila:

1. Untuk kepentingan bangsa dan negara
2. Untuk kepentingan masyarakat luas
3. Untuk kepentingan rakyat bersama
4. Untuk kepentingan pembangunan, meliputi bidang: pertahanan, pekerjaan umum, perlengkapan umum, jasa umum, keagamaan, ilmu pengetahuan dan semi budaya, kesehatan, olahraga, keselamatan umum terhadap bencana, kesejahteraan sosial, makam/kuburan, pariwisata dan rekreasi, dan usaha-usaha ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan.

### **Konsep Pengadaan Tanah Untuk Industri Pertambangan Mineral**

Pengadaan tanah merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pengadaan tanah dilakukan dengan cara pelepasan hak atau penyerahan hak atas tanah. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian. Dengan demikian konsep dasar pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan melalui musyawarah berdasarkan kesepakatan para pihak, yaitu pemilik tanah dan pihak yang membutuhkan tanah.

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui musyawarah untuk menentukan bentuk dan besarnya ganti kerugian. Musyawarah dilakukan oleh pemegang hak atas tanah, dengan lembaga pertanahan untuk menentukan besarnya ganti kerugian. Ganti kerugian merupakan penggantian atas nilai tanah dan atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan hak atau pencabutan hak atas tanah. Musyawarah dilakukan paling lama 30 hari kerja sejak hasil penilaian dari penilai disampaikan kepada lembaga pertanahan untuk menentukan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Pengadilan Negeri memutus bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan. Apabila pihak yang berhak keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri, ia diberikan hak untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan Pengadilan Negeri. Putusan Mahkamah Agung/Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi dasar pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang berhak.

Penggantian kerugian baik fisik maupun non fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang ada di atasnya yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah. Sebagai imbalan pada prinsipnya pemberian ganti rugi harus seimbang dengan nilai tanah dan segala benda yang terdapat di atasnya yang dilepaskan atau diserahkan itu. Jadi idealnya jumlah ganti rugi yang diterima pemegang hak atas tanah harus sama dengan nilai tanah, termasuk benda-benda yang ada di atas tanah.

UU No. 2 Tahun 2012 hanya menentukan ganti kerugian yang bersifat fisik, sedangkan ganti kerugian yang bersifat non fisik tidak termasuk bentuk kerugian. Sebagai catatan ganti rugi non fisik meliputi hilangnya pekerjaan bidang usaha sumber penghasilan dan sumber pendapatan lain yang berdampak terhadap penurunan tingkat kesejahteraan seseorang. Termasuk alternatif dalam memberikan ganti rugi adalah penyediaan lapangan kerja, bantuan pelatihan sebagai pengganti kerugian yang bersifat non fisik.

Bentuk dan besarnya ganti kerugian yang dilakukan dalam pasal 36 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yaitu:

- a. Uang
- b. Tanah pengganti
- c. Pemukiman kembali
- d. Kepemilikan saham
- e. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Dasar perhitungan besarnya ganti kerugian ditentukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata dengan memperhatikan nilai jual obyek pajak tahun berjalan; nilai jual bangunan dan nilai jual tanaman. Namun sering kali ganti kerugian tidak dapat menggambarkan nilai sebenarnya dari tanah. Bentuk ganti kerugian yang diberikan terhadap bekas pemegang hak ulayat/hak masyarakat hukum adat (MHA) adalah dalam bentuk pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Apabila musyawarah tidak tercapai sepakat mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian, pemegang hak atas tanah diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri jika setelah diputuskan oleh Pengadilan Negeri pemegang hak atas tanah tidak



menerima putusan itu, pemegang hak atas tanah dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi, putusan pengadilan negeri/mahkamah agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menjadi dasar pembayaran ganti kerugian. Jika pemegang hak atas tanah masih tidak menerima dengan putusan Mahkamah Agung, pemerintah dapat melakukan pengadaan tanah dengan cara menitipkan ganti kerugian di Pengadilan Negeri (konsinyasi).

Penitipan ganti kerugian juga dapat dilakukan dalam hal:

- a. Pihak yang berhak menerima ganti kerugian tidak diketahui keberadaannya;
- b. Objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian;
  1. Sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
  2. Masih dipersengketakan kepemilikannya;
  3. Diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang;
  4. Menjadi jaminan di bank;<sup>9</sup>

Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar dapat dilakukan secara langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemegang hak atas tanah dengan cara jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila ditempuh melalui cara jual beli, tukar-menukar atau cara lain, maka ketentuan yang berlaku bagi kedua belah pihak adalah ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata. Oleh karena itu transaksi itu harus memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Sementara itu ketentuan dan tata cara pembuatan perjanjian, pendaftaran, dan peralihan haknya mengikuti ketentuan dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Sedangkan pengadaan tanah untuk pembangunan yang dilakukan oleh pihak swasta dilakukan dengan cara jual-beli, tukar-menukar atau cara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pembangunan untuk

---

<sup>9</sup> Lihat pasal 42 ayat (2) UU No. 2/2012 junto pasal 86 ayat (3) PP No. 71 /2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

kepentingan swasta tidak diperkenankan minta fasilitas pemerintah untuk membebaskan tanah masyarakat.

Pembahasan mengenai prinsip-prinsip kepentingan umum dalam pengadaan tanah untuk pembangunan menjadi penting karena:

- (1) Dalam sarana pembangunan terutama pembangunan dibidang materiil baik di kota maupun di desa banyak memerlukan tanah, misalkan pembuatan gedung sekolah inpres, pasar inpres, pelebaran jalan, semuanya memerlukan tanah sebagai sarana utamanya.<sup>10</sup> Pemilikan tanah oleh individu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA sewaktu-waktu dapat digugurkan karena berhadapan dengan pembangunan bagi kepentingan umum.<sup>11</sup> Sedang dilain pihak sebagian dari warga masyarakat memerlukan juga tanah sebagai tempat pemukiman dan tempat mata pencahariannya. Bilamana tanah tersebut diambil begitu saja dan dipergunakan untuk keperluan pembangunan, maka jelas akan mengorbankan hak asasi warga masyarakat.
- (2) Sebagai titik tolak di dalam pembebasan tanah, pengadaan tanah, dan pencabutan hak atas tanah, untuk mendapatkan tanah dalam rangka penyelenggaraan atau untuk keperluan pembangunan, karena itu harus dilaksanakan dengan hati-hati dan dengan cara yang bijaksana. Pembebasan tanah adalah merupakan langkah pertama yang dapat dilakukan bilamana pemerintah memerlukan sebidang tanah untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan yang dapat menunjang pembangunan.
- (3) Pada era otonomi daerah untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah, maka kepentingan umum dalam penafsirannya harus disesuaikan dengan masyarakat setempat, sikap pemerintah tidak dibenarkan secara parsial memihak bagi kepentingan golongan tertentu saja. Dengan demikian bila ada proyek pembangunan dalam masyarakat di daerah, maka sesuai dengan prinsip kepentingan umum, hak atas tanah masyarakat bukan menjadi objek dari kepentingan umum. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara. Tetapi dalam hal ini

---

<sup>10</sup> A.A. Oka, Mahendra. *Menguak Masalah Hukum, Demokrasi dan Pertanahan*, Cet: I, (Jakarta: Sinar Harapan, 1996.), hlm. 256.

<sup>11</sup> Abdurrahman, *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*, Seri Hukum Agraria 1, (Bandung: Penerbit Alumni, 1978), hlm.13.

ketentuan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat). Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, agar tercapai tujuan pokok kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya (Pasal 2 ayat (3) UUPA).<sup>12</sup>

Sejarah pelaksanaan fungsi sosial atas tanah dalam hukum adat telah berlangsung sejak lama, dimana fungsi sosial hak milik atas tanah sangat kuat dan menjiwa. <sup>13</sup> Menurut Koesno, nilai fungsi sosial sebenarnya *inherent* pada hak milik. <sup>14</sup> Menurut Wolfgang Friedman, di dalam masyarakat yang sederhana (pra industri) hak milik mempunyai fungsi memenuhi kebutuhan hidupnya seseorang sesuai dengan pekerjaannya dalam rangka pencarian nafkah. <sup>15</sup> Konsep kepentingan umum dalam hukum barat, semula hak perorangan itu dianggap mutlak. Kemudian kemutlakannya dikurangi sedikit demi sedikit dengan berkembangnya ajaran yang berpangkal pada individualistis. <sup>16</sup> Sifat Individualisme, yang masih merupakan ciri menonjol dari masyarakat Eropa, yang berbeda dengan komunisme/komunalisme primitif yang menyerap/meleburkan seluruh hak individu ke dalam kekuasaan masyarakat. <sup>17</sup> Menurut pikiran dasar orang Barat, pada subjek hukum tertentu terdapat kekuasaan umum atas tanah, yang mengandung benih-benih hak lainnya. <sup>18</sup>

Pernah terjadi di DKI Jakarta, banyak terjadi kasus pembebasan tanah, bahkan sampai dengan pencabutan hak atas tanah milik seseorang, yang tidak diiringi kompensasi ganti rugi yang layak, dengan alasan untuk “kepentingan umum”, seperti salah satunya adalah pembangunan jalan layang (*fly over*) dan jalan Tol.

---

<sup>12</sup> Kelompok Kerja KPA Wilayah Irian Jaya, “*Prinsip Hak Menguasai Tanah dan Sengketa Pertanahan di Irian Jaya*” dalam Laper, Penyunting, Prinsip-Prinsip Reforma Agraria. Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat, Cet: I, Tum Laper, (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, Agustus 2001), hlm. 375.

<sup>13</sup> Abdurrahman, *op. cit.*

<sup>14</sup> Boedi Harsono, *op. cit.*, hlm. 300.

<sup>15</sup> Moh. Koesno, *Catatan-Catatan terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1979), hlm. 158-159.

<sup>16</sup> Sunaryati Hartono, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pembaharuan Hukum Tanah*, (Bandung: Alumni, 1978), hlm. 120.

<sup>17</sup> Wolfgang Friedman, *Law in Changing Society*, (England: Penguin Books, 1972), hlm. 93.

<sup>18</sup> Oloan Sitorus dan Normadyati, *Hak Atas Tanah dan Kondominium Suatu Tinjauan Hukum*, Cetakan Perdana. (Jakarta: Dasamedia Utama, 1994), hlm. 27.

Padahal pembangunan jalan layang dan jalan tol bukanlah untuk kepentingan umum, melainkan penyediaan sarana jalan yang disediakan khusus kepada para pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang dikenakan tarif biaya masuk, dimana pengelolaannya dilakukan oleh PT Jasa Marga sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dalam menjalankan usahanya selalu mencari keuntungan untuk pembiayaan usaha dan pengoperasionalannya.<sup>19</sup> Inilah bentuk kerancuan dari istilah “kepentingan umum” sebagaimana dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993.<sup>20</sup>

Dalam pembebasan tanah, pihak yang memerlukan tanah, kedudukan hukumnya sederajat dengan pemilik tanah. Ia berhak menolak ganti rugi yang ditawarkan. Peraturan perundang-undangan yang ada tidak dapat mengikat rakyat yang tanahnya hendak dibebaskan untuk menerima ganti rugi. Bagaimana penguasa menghitung ganti rugi dalam pembebasan tanah, sebenarnya bukan urusan rakyat. Pemilik tanah berhak mempertahankan tanahnya.<sup>21</sup>

Ketentuan undang-undang, kebanyakan tidak memihak kepada kepentingan masyarakat kecil dan sering memojokannya, seperti tidak ada bukti-bukti sertifikat, bukti ahli waris atau lainnya, mereka harus angkat kaki tanpa mempedulikan kemana dia harus pergi. Selain itu logika untuk kepentingan negara sering dijadikan alasan untuk mengambil tanah rakyat secara paksa bahkan menggunakan pendekatan kekuatan militer atau melalui manipulasi kebijakan negara. Hal inilah yang menjadi sebab sejumlah tindak kekerasan, pendekatan atau kekuatan militer selalu dipakai dalam menghadapi dan menyelesaikan kasus-kasus sengketa tanah di Indonesia.

Ketika undang-undang tidak dapat menjelaskan kondisi tertentu, sebagian penyelenggara pemerintah sering mengambil keuntungan dari istilah “kepentingan umum” untuk mengambil tanah milik dengan bertentangan dengan konstitusi dan kepastian hukum. Kepentingan umum diberikan dengan suatu pembatasan hak pribadi. Untuk menggambarkan kepentingan umum dengan tepat, pembuat undang-

---

<sup>19</sup> A.P. Parlindungan, *Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria*, Cet: VIII. (Bandung: Mandar Maju, 1998), hlm. 67.

<sup>20</sup> China Daily, “*Defining the Public Interest*”, 2004-08-17, dalam [www.Chinagate.com](http://www.Chinagate.com). Diakses tanggal 4 Desember 2004.

<sup>21</sup> Adrian Sutedi. “*Eksistensi Hak Milik Atas Tanah dan Pembuktiannya Pada Lembaga Peradilan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum*”, dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum (Era Hukum)*, Nomor 3/TH.11/Mei 2004, hlm. 47-48.

undang harus mengemukakan beberapa hal dasar, yakni Pertama, perwujudan kepentingan umum sebagian besar merupakan suatu sistem publik sebagai *government-centred* dibandingkan dengan suatu sistem pribadi *market-led*. Kedua, definisi kepentingan publik harus layak atau mempunyai alasan. Ketika kepuasan kepentingan umum sering dimasukkan ke dalam beberapa hal kepentingan pribadi, pembuat undang-undang perlu membatasi kepentingan publik kepada suatu lingkup yang layak di dalam hak pribadi atas tanah yang dimilikinya.<sup>22</sup> Corak kepentingan umum yang hakiki adalah kebenaran. Persyaratan kepentingan umum adalah **keadilan**, agar tidak terjadi ketidakwajaran dan ketidaklayakan memberi ganti kerugian kepada mereka yang pasrah karena menyerah. Ganti-Rugi harus sepadan dengan kerugian yang diderita.

Status pemilikan tanah akan menentukan tingkat keterlekatan orang terhadap tanah. Derajat keterlekatan akan menentukan terjadi atau tidak terjadinya pergolakan ketika ada upayaupaya pengalihan/pelepasan hak atas tanah maupun pencabutan hak pada umumnya berkaitan dengan tujuan-tujuan pembangunan yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Sedangkan menyangkut lokasi dan keluasan area/lahan yang dialihkan disesuaikan dengan keperluan kegiatan/proyek yang direncanakan dengan dana ganti rugi sesuai dengan peraturan perundangan serta memenuhi rasa keadilan di masyarakat.<sup>23</sup>

Ketika pembebasan tanah, pengadaan tanah, dan pencabutan tanah hak atas tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, mengenai pelepasan hak atas tanah tidaklah menjadi persoalan apabila terjadi kesepakatan mengenai ganti rugi antara Pemerintah dengan pihak-pihak yang tanahnya terkena pembebasan untuk pembangunan kepentingan umum. Hal ini karena pihak yang melepaskan haknya tidak berkeberatan. Sebaliknya, persoalan akan muncul ketika berbagai cara lain melalui jalan musyawarah tidak membawa hasil sehingga proses penyelesaian menemui jalan buntu, tidak tercapai kesepakatan, maka menurut Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 akan dicabut hak atas tanahnya oleh Presiden.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tanggal 17 Juni 1993, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

<sup>23</sup> China Daily, "Defining the Public Interest". 2004-08-17, dalam [www.Chlnagate.com](http://www.Chlnagate.com), diakses tanggal 4 Desember 2004.

<sup>24</sup> A.P. Parlindungan, *loc. cit.*, 1998, hlm. 67-68.

Menurut John Salindeho, telah merumuskan kepentingan umum dimana kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, dengan memperhatikan segi-segi sosial, politik, psikologis dan Hankamnas atas dasar azas-azas Pembangunan Nasional dengan mengindahkan ketahanan Nasional serta Wawasan Nusantara.<sup>25</sup>

Menurut ketentuan hukum yang berlaku berkenaan dengan pencabutan hak atas tanah, maka untuk melakukan pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum harus dipenuhi adanya beberapa persyaratan:

- 1) Pencabutan hak hanya dapat dilakukan bilamana kepentingan umum harus tegas menjadi dasar dalam pencabutan hak ini. Termasuk dalam pengertian kepentingan umum ini adalah kepentingan bangsa, negara, kepentingan bersama dari rakyat, serta kepentingan pembangunan.
- 2) Pencabutan hak hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang. Untuk keperluan itu telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 dan berbagai peraturan pelaksanaannya guna mengatur acara pencabutan hak atas tanah.
- 3) Pencabutan hak atas tanah harus disertai dengan ganti kerugian yang layak. Pemilik tanah berhak atas pembayaran sejumlah ganti kerugian yang layak berdasarkan atas harga yang pantas.<sup>26</sup>

Dalam hal pencabutan hak tersebut dilakukan tanpa mengindahkan, persyaratan dimaksud, maka perbuatan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dapat dinilai sebagai suatu perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheids daad*) atau sebagai penyalahgunaan wewenang.<sup>27</sup> Jadi UU No.20 Tahun 1961 menjadi pembatas terhadap penguasa sesuai dengan prinsip Negara Hukum, kalau ingin mencabut hak milik atas tanah/ mengambil tanah warga masyarakat harus melalui prosedur hukum.

Permasalahan pencabutan hak milik atas tanah yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 1961 kiranya sudah saatnya harus ditinjau dan direvisi

---

Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Bandingkan juga dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2004 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

<sup>25</sup> Pasal 5 ayat (1) huruf 0 dan d Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993.

<sup>26</sup> Munir Fuady., *op. cit.*, 2002, hlm. 316-318.

<sup>27</sup> John Salindeho, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Cet: II, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), hlm. 40.

kembali disamping umurnya yang sudah lebih dari 45 tahun, juga pasal-pasal yang sangat minim sekali yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan.

Ketentuan Pasal 1 Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1973<sup>28</sup> menyebutkan apa yang dimaksud dengan kepentingan umum, yakni :

- 1) Suatu kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan mempunyai sifat kepentingan umum, apabila kegiatan tersebut menyangkut kepentingan Bangsa dan Negara,<sup>29</sup> dan/atau kepentingan masyarakat luas dan/atau, kepentingan rakyat banyak/bersama dan/atau, kepentingan pembangunan.
- 2) Bentuk-bentuk kegiatan pembangunan yang mempunyai sifat kepentingan umum meliputi bidang-bidang pertanahan; pekerjaan umum; jasa umum; keagamaan, Ilmu Pengetahuan dan seni budaya, kesehatan, olahraga, keselamatan umum terhadap bencana alam; kesejahteraan sosial; makam/kuburan; pariwisata dan rekreasi; usaha ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan umum.<sup>30</sup>

Dengan memperhatikan pengertian kepentingan umum tersebut di atas, masih menampakan belum adanya ketegasan dikaitkan dengan ketentuan ayat (3) Instruksi Presiden tersebut, yang memberi kewenangan kepada Presiden untuk menentukan bentuk kegiatan pembangunan sebagai suatu kepentingan umum.<sup>31</sup>

Menurut UU No. 20 Tahun 1961, kepentingan umum ditentukan oleh Presiden, dimana kewenangan Presiden merupakan administrasi negara tertinggi untuk melakukan perbuatan pemerintah yang dikeluarkan dalam bentuk tertulis, berdasarkan wewenang khusus (istimewa) untuk menetapkan suatu hal tertentu, yakni pencabutan hak milik tertentu atas tanah dan atau benda-benda yang ada di atasnya untuk

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 18-19.

<sup>29</sup> Wartaya Winangun S.J., *Tanah Sumber Nilai Hidup*. Cet: V, (Yogyakarta: Kanisius 2004), hlm. 44.

<sup>30</sup> Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tanggal 17 November 1973 tentang Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya.

<sup>31</sup> Menurut Pound, *Kepentingan Umum termasuk kepentingan-kepentingan dari negara sebagai badan hukum, dan menjaga kepentingan-kepentingan masyarakat*. Stone "The Province and Function of Law", kutipan Yogaswara, "Teori Hukum Roscoe Pound dan Penerapannya di Indonesia", dalam Jimly Asshiddiqie dan Kawan-kawan, *Beberapa Persoalan Dalam Ilmu Hukum Kontemporer*, Cet: I, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 118.

kepentingan umum dengan pemberian ganti kerugian yang layak.<sup>32</sup> Kewenangan Presiden dalam hal pencabutan mutlak diperlukan, sebagaimana terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1631 K/Sip/1974 tanggal 5 November 1973 yang amarnya berbunyi:

“karena penguasaan tanah dan bangunan seperti yang dimaksud dalam surat keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 10 April 1964 Nomor S.K.19/K.A./64 pada hakekatnya adalah pencabutan hak, yaitu dalam surat keputusan itu ditegaskan, bahwa wewenang penguasaan itu meliputi pula wewenang untuk mengosongkan tanah dan bangunan dari para pemakai atau penghuni serta ongkos bangunan-bangunan yang perlu disingkirkan, maka Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tersebut harus segera diikuti dengan Keputusan Presiden mengenai dikabulkannya atau ditolaknya permintaan untuk pencabutan hak itu (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961); sedangkan Keputusan Presiden yang dimaksud mengenai ini tidak pernah dikeluarkan sampai saat ini, yang mana adalah suatu keharusan mutlak.

Sehingga surat perintah Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tanggal 29 Maret 1973 No. 229/Spb/T/T/1973 tentang pembongkaran penggugat di atas tanah itu adalah batal dan tidak sah”.<sup>33</sup>

### **Bentuk Sifat dan Hakikat Kepentingan Umum Industri Pertambangan Mineral**

Kepentingan umum telah lama dijadikan suatu doktrin sebagaimana dikemukakan oleh Michiel G. Kitay (*Public Purpose Doctrine*) yang diberbagai negara diekspresikan dengan 2 (dua) cara, yakni<sup>34</sup>:

- 1) Pedoman Umum (*general guide*). Negara menyatakan bahwa pengadaan tanah dibutuhkan untuk kepentingan umum (*public purpose*). Istilah “*public purpose*” bisa saja berubah, misalnya

---

<sup>32</sup> Pasal 1 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tanggal 17 November 1973 tentang Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda Benda yang Ada di Atasnya.

<sup>33</sup> Pasal 1 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tanggal 17 November 1973 tentang Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya.

<sup>34</sup> Max Weber dalam Leonarde J. Theberge, “*Law and Economic Development*”. *Journal of International Law and Policy*. Vol. 9, 1980, hlm. 231-232. 236.



“public” menjadi “social, general, common, atau collective”. Sementara “purpose” diganti menjadi *need, necessity, interest, function, utility*, atau *use*, Negara yang menggunakan “pedoman umum” ini biasanya tidak secara eksplisit, tidak mencantumkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan tentang bidang kegiatan apakah yang disebut sebagai “kepentingan umum”. Pengadilan lah yang secara kasuistis menentukan apakah yang disebut sebagai “kepentingan umum”.

2) Ketentuan-ketentuan daftar (*list provisions*)

Daftar ini secara eksplisit mengidentifikasi kepentingan itu. Misalnya sekolah, jalan, bangunan pemerintah dan sebagainya. Kepentingan yang tidak tercantum dalam daftar tidak bisa dijadikan sebagai dasar pengadaan tanah. Namun demikian, kerap kali kedua pendekatan di atas dikombinasikan dalam rencana pengadaan tanah.<sup>35</sup>

Menurut Maria S.W. Soemardjono, konsep kepentingan umum selain harus memenuhi “peruntukannya” juga harus dapat dirasakan “kemanfaatannya” (*socially profitable* atau *for public use*, atau *actual used by the public*). Dan agar unsur kemanfaatan ini dapat dipenuhi, artinya dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan dan/ atau secara langsung, untuk penentuan suatu kegiatan seyogianya melalui penelitian terpadu.<sup>36</sup> Oloan Sitorus juga, menambahkan bahwa selain “peruntukannya” dan “kemanfaatannya”, maka harus ada “siapakah” yang dapat melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum dan “sifat” dari pembangunan kepentingan umum tersebut hal tersebut tetap memberikan kemungkinan dimanipulasikannya kepentingan umum.<sup>37</sup> Kepentingan umum diatur di berbagai peraturan perundang-undangan<sup>38</sup> Konsep yang muncul ketika memulai membicarakan tujuan hukum adalah kepentingan umum.

---

<sup>35</sup> Michael G. Kitay (1985: 40) dalam Oloan Sitorus, dan Dayat Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Cet: I, (Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia. 2004). hlm. 8.

<sup>36</sup> Om Prakash Anggarwala, (1993: 101-104) dalam, Oloan Sitorus, dan Dayat Limbong, *ibid.*, 2004, hlm. 8.

<sup>37</sup> Maria S.W. Soemardjono, *Telaah Konseptual Terhadap Beberapa Aspek Hak Milik*, Sebuah Catatan untuk Makalah Chadidjah Dalimunte, Konsep Akademis Hak Milik Atas Tanah Menurut UUPA, Makalah Dalam Seminar Nasional Hukum Agraria III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara-Badan Pertanahan Nasional, Medan 19-20 September, 1990. hlm. 13.

<sup>38</sup> Munir Fuady, *op. cit.*, 1999, hlm. 192.

Dengan demikian kepentingan umum sebagai konsep harus berjalan berdampingan dengan terwujudnya negara. Negara dibentuk demi kepentingan umum dan hukum merupakan sarana utama untuk mewujudkan kepentingan umum tersebut. Hukum tidak mempunyai pilihan lain kecuali disamping menjamin kepentingan umum juga melindungi kepentingan perorangan agar keadilan dapat terlaksana. Berarti dapat dijelaskan bahwa hukum sendiri tidak dapat dipisahkan dari norma keadilan, karena hukum adalah pengejawantahan dari prinsip-prinsip keadilan<sup>39</sup>. Prinsip-prinsip kriteria kepentingan umum dapat diurai lebih rinci, setidaknya meliputi sifat kepentingan umum; bentuk kepentingan umum; ciri-ciri kepentingan umum. Metode penerapan tiga aspek tersebut sehingga kriteria kepentingan umum dapat diformulasikan secara pasti, adil dan dapat diterima dimasyarakat. Kepentingan umum dalam hal ini adalah pengadaan tanah/lahan untuk pembangunan pertambangan :

#### **Pertambangan di Kawasan Hutan menurut UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan**

Regulasi di sektor SDA ditandai dengan dikeluarkannya UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor kehutanan merupakan sektor yang sangat penting. Secara substansi ketentuan ini tidak menjadi hambatan bagi beroperasinya pertambangan di kawasan hutan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU kehutanan ini, bahwa pertambangan diperbolehkan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Hanya diwajibkan harus mendapatkan izin menteri untuk penggunaan kawasan hutan. Secara lengkap klausul dalam Pasal 38 UU ini, utamanya dalam ayat (4), khusus kawasan hutan tidak diperbolehkan melakukan penambangan secara terbuka tapi harus dengan sistem *underground* bawah tanah/terowongan.

#### **Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) No. 1 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan**

Di dalam Konsideran menimbang Perpu No. 1 Tahun 2004 dinyatakan maksud dan tujuan dikeluarkannya Perpu tersebut, adalah :

- (1) Untuk mengatur dan memastikan bagaimana status/kedudukan hukum perizinan atau perjanjian pertambangan yang telah dikeluarkan sebelum diberlakukannya UU No. 41 Tahun 1999;

---

<sup>39</sup> Oloan Sitorus, dan Dayat Limbong, *op. cit.*, 2004, hlm. 7.

- (2) Menghindari adanya kemungkinan gugatan hukum dari pemegang izin atau pihak yang melakukan perjanjian pertambangan;
- (3) Melalui Perpu, pemerintah mengharapkan akan tetap mendapatkan kepercayaan dari para investor.

**Keputusan Presiden No. 41 Tahun 2004 Tentang Penetapan Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan**

Berdasarkan Perpu No. 1 Tahun 2004, selanjutnya pemerintah menetapkan perizinan dan perjanjian di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan. Keppres No. 41 tahun 2004 ini diatur “**Pertama**, menetapkan 13 (tiga belas) izin atau perjanjian di bidang pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini, untuk melanjutkan kegiatannya di kawasan hutan sampai berakhirnya izin atau perjanjian dimaksud.” “**Kedua**: Pelaksanaan usaha bagi 13 (tiga belas) perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan lindung didasarkan pada izin pinjam pakai yang ketentuannya ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.” Peraturan pertambangan di kawasan hutan di tingkat Menteri Kehutanan adalah :

**1) Permenhut No. 12/Menhut-II/2004 tentang penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan**

Permenhut No.12/Menhut-II/2004 secara khusus mengatur pertambangan di kawasan hutan lindung. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang sebelumnya yang bersifat umum mengatur penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan diluar kehutanan dan tidak secara khusus mengatur kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan. Pertimbangan dikeluarkannya Permenhut No.12/Menhut-II/2004, adalah bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, ditetapkan bahwa semua perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian dimaksud.

**Tabel: Regulasi Ditingkat Menteri tentang Pertambangan di Kawasan Hutan pada Periode Reformasi (1999-2022)**

---

No.	Peraturan Tingkat Menteri	Diizinkan Melakukan Penambangan
1.	Permenhut No. 12/Menhut-II/2004 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung	Permenhut ini dikeluarkan hanya untuk mengatur 13 perusahaan pertambangan

---

---

	untuk	Kegiatan	yang diizinkan melakukan penambangan
	Pertambangan		terbuka dikawasan hutan lindung.
2.	Permenhut No. P. 14/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai jo. PERMENHUT Nomor : P. 64/Menhut-II/2006	No. P. jo. P.	IPPKH jika diberikan kawasan hutan yang telah dibebani izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam atau izin usaha pemanfaan hutan kayu IUPHHK pada hutan tanaman maka yang akan dilakukan adalah revisi atau pengurangan produk kayu.
3	Permenhut P.43/Menhut-II/2008 Tentang Pedoman Kawasan Hutan	No. Pakai	Mengatur kewajiban PNBPN dalam penggunaan kawasan hutan untuk tujuan komersial, namun tidak ada penjelasan cara perhitungan dan besarnya.
4.	Permenhut No. P. 18/Menhut-II/2011 jo. PERMENHUT Nomor P. 38/Menhut-II/2012 jo. Nomor P.14/Menhut-II/2013	No. P. jo. P.	Pedoman pinjam pakai kawasan hutan.
5.	Permenhut P.65/Menhut-II/2013	No.	Polisi advisor bidang kehutanan pada izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan operasi produksi.
6.	Permenhut P.16/Menhut-II/2014	No.	Pedoman pinjam pakai kawasan hutan (menghapuskan ketentuan sebelumnya)
7.	Peraturan Dirjen Mineral dan Batubara No. 216/030/DJB/2014	No.	Tata cara permohonan pertimbangan teknis pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara

---

**Sumber:** Permenhut pada periode tahun 2004-2014, diolah.

Ketentuan ini membedakan izin pertambangan dikawasan hutan lindung menjadi dua, yaitu **pertama** izin kegiatan, yang dimaksud adalah Pasal 1 ayat (2) izin kegiatan di dalam kawasan hutan lindung adalah izin melaksanakan kegiatan studi kelayakan atau eksplorasi pertambangan dalam rangka penggunaan kawasan hutan lindung. **Kedua** izin pinjam pakai kawasan hutan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3). Izin pinjam pakai kawasan hutan lindung adalah izin menggunakan kawasan hutan lindung untuk melaksanakan

kegiatan eksploitasi/produksi atau konstruksi pertambangan untuk jangka waktu tertentu

**2) Permenhut P.14/Menhut-II/2006 tentang Perubahan terhadap Pedoman Pinjam Pakai jo. Permenhut No. P.64/Menhut-II/2006**

Berdasarkan Pasal 7 ketentuan ini, jika IPPKH diberikan di kawasan hutan yang telah dibebani izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam atau izin usaha pemanfaatan hutan kayu (IUPHHK) pada hutan tanaman maka yang akan dilakukan adalah revisi/pengurangan produk kayu. Hal ini menurut penulis menunjukkan bahwa tidak ada halangan dalam penerbitan IPPKH dan tidak menjadi hambatan ketika tumpang tindih dalam peruntukan kewasannya. Permenhut No. P. 64/Menhut-II/2006 Perubahan Pasal 19, Izin pinjam pakai diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan masa berlakunya izin/kontrak kegiatan di luar kehutanan yang bersangkutan. (2) Izin kegiatan survey dan penyelidikan umum/eksplorasi pertambangan dalam kawasan hutan diberikan selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan rencana kerja sektornya.

**3) Permenhut No. P.43/Menhut-11/ 2008 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan**

Peraturan ini, Pasal 4 mengatur kewajiban PNBP dalam penggunaan kawasan hutan untuk tujuan komersial, namun tidak ada penjelasan cara penghitungan dan besarnya. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf c: pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan termasuk didalamnya adalah pertambangan. Pasal 26 (4) pinjam pakai kawasan hutan dengan membayar PNBP penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 25 ayat (1) huruf b besarnya dana PNBP tersebut dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :  
$$\text{PNBP} = (L1 \times \text{tarif}) + (L2 \times 4 \times \text{tarif}) + (L3 \times 2 \times \text{tarif}) \text{ Rp/tahun.}$$

**4) Permenhut No. P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan jo. Permenhut No. P.38/Menhut-II/2012 jo. Permenhut No. P.14/Menhut-II/2013**

Perubahan atas Permenhut No P .18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pakai Kawasan Hutan: Perubahan Pinjam 1: Permenhut No. P.38/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Permenhut No. P. 18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan: Perubahan 2 Permenhut No. P.14/Menhut-II/2013. Perubahan Kedua Atas Peraturan Kehutanan No. P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Ketentuan dalam Permenhut No. 18/Menhut-II/2011 ayat (1) Penggunaan

kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan. Pada ayat (2) kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan salah satunya adalah pada huruf b, yaitu: pertambangan, yang meliputi pertambangan minyak dan gas bumi, mineral, batubara dan panas bumi termasuk sarana dan prasarana. Pasal 9 (1) penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis. Izin pinjam pakai kawasan hutan hanya dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Kriteria penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis sesuai ayat 2 yaitu: (a). pertambangan yang berada di dalam Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK) yang berasal dari Wilayah Pencadangan Negara (WPN) yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat; (b). Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan dasar pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan di seluruh WUPK yang menjadi Wilayah Izin usana Pertambangan Khusus (WIUPK). Pasal 9 ayat (3) pertambangan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis, perlu ada Kajian lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada saat WPN menjadi WUPK sesuai dengan ketentuan PerUUan.

Pasal 17 mengatur pedoman penghitungan penggantian biaya investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d angka 1 diatur dengan peraturan tersendiri. Pasal 18 mengatur kegiatan reboisasi atau penghutanan atas kawasan hutan yang berasal dari lahan kompensasi dengan ketentuan: (a). lahan kompensasi yang berada di dalam wilayah kerja perum perhutani, reboisasi atau penghutanan dilaksanakan oleh pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan bekerja sama dengan perum perhutani; (b). lahan kompensasi yang berada di luar wilayah kerja perum perhutani, reboisasi atau penghutanan dilaksanakan oleh pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan bekerjasama dengan badan usaha yang mempunyai kompetensi di bidang reboisasi; atau (c). Lahan kompensasi yang telah ditunjuk menjadi kawasan hutan konservasi, reboisasi atau penghutanan dilaksanakan oleh pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan bekerjasama dengan pengelola atau instansi yang mengurus kawasan hutan konservasi.

Lahan kompensasi sesuai Pasal 32 ayat (1), calon lahan kompensasi wajib memenuhi persyaratan: (a). letaknya berbatasan langsung dengan

kawasan hutan; (b). terletak dalam daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi yang sama; (c). dapat dihutankan kembali dengan cara konvensional; (d). tidak dalam sengketa dan bebas dari segala jenis pembebanan dan hak tanggungan; dan (e). Mendapat rekomendasi dari bupati/walikota. Pasal 32 ayat (2) terhadap calon lahan kompensasi yang disediakan oleh pemohon dilakukan pemeriksaan lapangan untuk dinilai kelayakan teknis dan hukum oleh tim yang dikoordinasikan oleh kepala dinas provinsi yang membidangi kehutanan.

**5) Permenhut No. : P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan**

Pasal 1 angka (8) PERMENHUT No. : P.16/Menhut-II/2014, izin pinjam pakai kawasan hutan adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1), penggunaan kawasan hutan dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan. Obyek izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dalam ketentuan Pasal 4 menentukan kegiatan yang dapat dilakukan di kawasan hutan adalah kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan. Pertambangan batubara menurut ketentuan ini merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan. Sehingga pertambangan mineral merupakan kegiatan yang diperbolehkan dilakukan di kawasan hutan.

**KESIMPULAN**

Simpulan berdasar analisis di atas bahwa pengadaan tanah/lahan untuk Pertambangan Mineral memerlukan tata aturan perundang-undangan yang memiliki kepastian dan mengikat, hal ini dapat disebutkan berikut :

1. UUD NRI Tahun 1945
2. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
3. UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, diperbarui dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
4. UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
5. UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
6. PERPU No. 1 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

7. Keputusan Presiden No. 41 Tahun 2004 Tentang Penetapan Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan
8. Permenhut No. 12/Menhut-II/2004 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Kegiatan Pertambangan.
9. Permenhut P.14/Menhut-II/2006 tentang Perubahan terhadap Pedoman Pinjam Pakai jo. Permenhut No. P.64/Menhut-II/2006.
10. Permenhut No. P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan jo. Permenhut No. P.38/Menhut-II/2012 jo. Permenhut No. P.14/Menhut-II/2013.
11. Permenhut No. : P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku:**

- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- , *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2017.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.
- Arie Sukanti Hutagalung, dkk., *Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia*, Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan: Teori-Teori Etika, Etika Lingkungan, dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kembali Ke Kearifan Local*, Jakarta: Kompas, 2006.
- A. V. Diecy, *Introduction to the study of the law of the Constitution*, London: Macmilland and Co, 1962.
- Bambang Daru Nugroho, *Hukum Adat (Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam Kehutanan dan Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat)*, Bandung : Refika Aditama, 2015.
- Diane Chappelle, *Land Law*, Liverpool : Pearson Education Limited, 1999.
- Dianto Bachriadi, Erfan Faryadi, dan Bonnie Setiawan, *Reformasi Agraria (Perubahan Politik, Sengketa, dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia)*, Jakarta : KPA dan Lembaga Penerbitan FE UI, 1997.
- Elinor Ostrom, *“Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action”*, New York: Cambridge University Press.



- Fathi Hanif, dkk, *Bunga Rampai Hukum dan Kebijakan Pengelolaan SDA Kalimantan Timur*, Samarinda Kaltim: Bigraf Publishing-Yayasan Ulin, 2004.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, St. Pul Minn: West Publishing Co, 1979.
- Ian Mcleod, *Legal Theory*, Fourth Edition, Palgrave Macmillan Law Master, 2007.
- Jogi Tjiptadi Soedardjono, *Hukum Pertambangan*, Jakarta : bahan ajar Pendidikan Dasar Perguruan Tinggi di Universitas Indonesia, 2006.
- Johan Nasution, Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2008.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Malang : Bayumedia Publishing, 2007.
- Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta : Prenada Media, 2016.
- Mayson, Stephen and Derek French, *Company Law*, Oxford University Press, 2010.
- Michael G. Kitay (1985: 40) dalam Oloan Sitorus, dan Dayat Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Cet: I, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2004.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Mustofa dan Suratman, *Penggunaan Hak Atas Tanah untuk Industri*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Neil Meyer, *Introduction to Property Rights*, Property Rights: A Primer, Western Rural Development Center, University of Idaho.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Edisi Khusus, Surabaya : Percetakan M2 Print, 2007.
- ....., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu, 1987.
- Rachmad Safaat, *Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Latar belakang, Konsep dan Implementasinya)*, Malang : Surya Pena Gemilang, 2011.
- ....., dkk., *Relasi Negara dan Masyarakat Adat*, Malang : Surya Pena Gemilang, 2015.
- Schmitt, Carl; Hans Kelsen and Herman Heller, *Legality and Legitimacy*, Oxford University Press, 1940.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004).
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Umar Said Sugiharto, Suratman dan Noorhudha Muchsin, *Hukum Pengadaan Tanah (Pengadaan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi)*, Malang : Setara Press, 2015.
- Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Jakarta : Kencana, 2008.

Wartaya Winangun S.J., *Tanah Sumber Nilai Hidup*. Cet: V, Yogyakarta: Kanisius, 2004.

**Jurnal:**

Elinor Ostrom, “*Self-Governance And Forest Resources*”, Occasional Paper No. 20, 1999, Center For International Forestry Research, hlm. 2.

Elinor Ostrom, “*Design Principles and Threats to Sustainable Organizations that Manage Commons*”, Workshop In Political Theory And Policy Analysis, (Indiana University, 1990), hlm. 2.

Emily E. Harwell dan Owen J. Lynch, “*Whose Resources? Whose Common Good? Towards A New Paradigm Of Environmental Justice And The Natioanl Interest In Indonesia*”, Center for International Environmental Law (CIEL), Januari 2002.

Garret Hardin, “*The Tragedy Of The Commons*” New Series, Vol. 162, No. 3859 (Dec. 13, 1968), American Association for the advancement of science, 13 Desember 1968.

Ginting, *Reformasi Hukum Tanah dalam Rangka perlindungan Hak Atas Tanah Perorangan dan Penanaman Modal dalam Bidang Agrobisnis*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Unoversitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Nomor 1 Volume 18 Januari 2011.

Max Weber dalam Leonarde J. Theberge, “*Law and Economic Development*”. Journal of Intemational Law and Policy. Vol. 9, 1980.

Owen J. Lynch, “*Promoting Legal Recognition Of Community-Based Property Rights, Including The Commons: Some Theoretical Considerations*”, Symposium of the International Association for the Study of Common Property and the Workshop in Political Theory and Policy Analysis, Indiana University, Bloomington, Indiana, June 7, 1999.

Peter Ekback, “*Private, Common, and Open Access Property Rights In Land-An Investigation of Economic Principles and Legislation*”, Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research 6:2, 2009.

Rafiuddin, Abrar Saleng, M.Guntur Hamzah, *Hakekat Pengelolaan Pertambangan Berbasis Partisipatif*, Jurnal Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Volume 2 Nomer 1, September 2012, Makasar

**Peraturan Perundang-Undangan:**

UUD NRI Tahun 1945

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, diperbarui dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang No.41 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang PERPU No.1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang.

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH), yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian perubahan ke dua dengan Peraturan Pemerintah No. 01 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Putusan berkaitan dengan isu konstitusional pengakuan hak masyarakat adat (*recognition of indiginous communities*), yakni: 35/PUU-X/2012.